



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 168 -BAPENDA/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KATEGORI DESA LUNAS PBB-P2 TERBESAR
TAHUN 2021, TAHUN 2022, DAN TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk meleksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kategori Desa Lunas PBB-P2 Terbesar Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 152);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 98 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Desa Lunas PBB-P2 Terbesar Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023.
- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Kuwu yang menjabat pada Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berupa bantuan biaya umroh masing-masing sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang disalurkan melalui rekening penerima penghargaan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 April 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/KEP. 168 -BAPENDA/2024

TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN KATEGORI DESA LUNAS PBB-P2
TERBESAR TAHUN 2021, TAHUN 2022, DAN TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN DESA LUNAS TERBESAR

TAHUN 2021

DESA SUSUKAN KECAMATAN SUSUKAN

NAMA : HARDIANSYAH SAEFUDIN

TAHUN 2022

DESA SUSUKAN KECAMATAN SUSUKAN

NAMA : HARDIANSYAH SAEFUDIN

TAHUN 2023

DESA SUSUKAN KECAMATAN SUSUKAN

NAMA : HARDIANSYAH SAEFUDIN

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 900.1.13.1/ 172 /Bapenda
Tanggal : 1 April 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian SK Pemberian Penghargaan Kategori Desa Lunas
PBB-P2 Terbesar Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023.

14/24
/5

Berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2/Kep.112-DPMD/2023 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dialokasikan untuk pemberian penghargaan atas kinerja desa dalam pencapaian 100% (seratus persen) target Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, 2022, dan 2023.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberian Penghargaan Kategori Desa Lunas PBB-P2 Terbesar Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

**KEPALABADANPENDAPATANDAERAH
KABUPATEN CIREBON**



Drs.H.RAHMAT SUTRISNO,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196410141985031004